

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi paparan data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan kaitannya dengan kerangka teorik. Pembahasan dalam bab ini mencakup fokus topik penelitian yaitu potensi penyalahgunaan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Peneliti akan memaparkan dan menjelaskan apa yang didapat dilapangan baik yang diperoleh dari observasi, wawancara ataupun informasi lainnya saat melakukan penelitian di lokasi.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Sejarah desa pada kali ini tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan kebenarannya dan tidak jarang dihubungkan dengan kejadian-kejadian pada masa lalu, seperti halnya desa Padelegan. Kata Padelegan berwal dari nama *Pamaddeghan* dikarenakan pada masa dahulu jika ada orang yang meninggal dari desa-desa lain akan tetapi di bumikan di *Pamaddeghan*. Pada awal mulanya desa *Pamaddeghan* dibawa oleh para Wali *Buju' Majeng*, pada saat itu masyarakat *Pamaddeghan* tidak ada yang bekerja sama sekali, maka para *Buju' Majeng* membuatkan perahu dan *pajeng* (payang) untuk dijadikan alat untuk masyarakat berkerja dilaut, dikarenakan di *Pamaddeghan* sangat berkaitan dengan laut. Setelah

beberapa tahun ada perubahan nama dan penulisan pembahasannya lebih halus lagi yaitu dari Desa *Pamaddeghan* menjadi Desa Padelegan.

Desa Padelegan merupakan salah satu desa Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Padelegan ini terletak di sebuah desa yang batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Majungan. Desa Padelegan terletak di sebuah desa yang berdekatan dengan pinggir pantai dan laut. Jalan menuju desa Padelegan cukup baik dan nyaman, dikarenakan akses jalan raya yang sangat memadai.

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan, telah diketahui bahwa kehidupan sosial di Desa Padelegan mayoritas masyarakatnya berkerja sebagai Nelayan dan Petani. Hal ini sangat wajar dimana letak geografis Desa Padelegan terletak di daerah pinggir pantai dan laut dengan hal tersebut dapat memudahkan masyarakat desa Padelegan dalam mencari ikan dan juga dengan keadaan tanah yang baik untuk bercocok tanam. Hasil dari nelayan yaitu ikan dan budidaya rumput laut, sedangkan dari hasil petani seperti padi, jagung, tembakau, kacang hijau, cabai yang banyak diperjual belikan. Sehingga Desa Padelegan bisa menjual dari hasil nelayan dan bertani.

2. Agama Penduduk Desa Padelegan

Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Padelegan termasuk dalam kategori masyarakat yang homogen. Hal ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh penduduk di desa Padelegan adalah agama Islam. Secara kultural,

pegangan agama ini didapatkan dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak cucu. Hal inilah yang membuat Islam mendominasi agama di desa Padelegan . Walaupun desa Padelegan termasuk kawasan yang terletak paling selatan di Kecamatan Pademawu, namun desa Padelegan memiliki gaya hidup yang cukup sama dengan desa yang lainnya terlebih dalam kegiatan keagamaan, tetapi desa Padelegan tetap menjalani kegiatan beragama dengan penug hikmat dan semangat. Hal ini di buktikan dengan adanya pengajian-pengajian yang didirikan dan diikuti oleh masyarakat desa Padelegan dengan jangka waktu tertentu.¹

Tabel 4. 1

Penduduk Desa Padelegan berdasarkan agama Tahun 2021

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1717 orang	1726 orang
Jumlah	1.717 orang	1.726 orang

Sumber: Profil Desa Padelegan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Padelegan mayoritas beragama Islam.

3. Penghasilan

Ekonomi merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu wilayah oleh karena itu di setiap sumber daya alam yang potensial dan dikategorikan sebagai unggulan perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sentra-sentra produksi. Adapun unggulan potensial yang dapat dikembangkan di desa

¹ Profil Desa Padelegan Tahun 2021

Padelegan dan menjadi modal dasar pertumbuhan wilayah. Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh peneliti, mata pencaharian masyarakat desa Padelegan mayoritas adalah petani dan nelayan.

Profesi atau mata pencaharian dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas manusia dalam memperoleh taraf hidup yang layak, dimana antara satu daerah dengan daerah lainnya selalu berbeda, yang biasanya menyesuaikan dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Padelegan Rp.700.000/bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Padelegan dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, kelautan, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.²

Tabel 4. 2

Mata pencaharian pokok Desa Padelegan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	146 orang	141 orang
Pegawai Negeri Sipil	25 orang	17 orang
Peternak	20 orang	0 orang
Nelayan	830 orang	0 orang
Ahli Pengobatan Alternatif	6 orang	0 orang
TNI	4 orang	0 orang
POLRI	11 orang	1 orang
Pedagang keliling	5 orang	45 orang
Wiraswasta	120 orang	0 orang
Pelajar	326 orang	345 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	970 orang
Anggota Legislatif	1 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	3.013 orang	

Sumber: Profil Desa Padelegan 2021.

² Profil Desa Padelegan Tahun 2021

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan baru. Sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Presentase tingkat pendidikan Desa Padelegan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Padelegan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0
2.	Usia Pra-Sekolah	949	29%
3.	Tidak taman SD	523	16%
4.	Tamat Sekolah SD	753	23%
5.	Tamat Sekolah SMP	720	22%
6.	Tamat Sekolah SMA	229	7%
7.	Tamat Sekolah PT/Akademi	98	3%
Jumlah Total		3.274	100%

Sumber: Profil Desa Padelegan 2021.

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Padelegan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan sendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Padelegan tidak terlepas dari terbatasnya sara dan prasarana pendidikan yang ada. Disamping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

5. Visi dan Misi Desa Padelegan

a. Visi

Bersama mari wujudkan kesuksesan. Yang diharapkan terwujudnya masyarakat Desa Padelegan yang sejahtera dan berwawasan global sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang sinergis dan harmonis serta berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum.
- 2) Meningkatkan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
- 3) Pengadaan dan pemanfaatan secara sara dan prasarana kesehatan serta menciptakan lingkungan pemukiman penduduk yang sehat, indah dan bersih.
- 4) Mengembangkan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan serta mengupayakan seoptimal mungkin untuk pendidikan anak serta mencetak SDM yang cerdas serta berakhlakul karimah.
- 5) Mengembangkan usaha ekonomi produktif serta pembangunan sarana prasarana ekonomi.
- 6) Menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Meningkatkan serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang kondusif dan tentram.

8) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.

9) Memperdayakan masyarakat desa, kelompok masyarakat sehingga kapasitasnya lebih meningkat.

6. Monografi Desa Padelegan


Nama desa	: Padelegan	
Kecamatan	: Pademawu	
Kabupaten	: Pamekasan	
Provinsi	: Jawa Timur	
Luas Desa	: 14,00 Ha	
Batas Wilayah	: Sebelah Timur	: Tanjung
	: Sebelah Barat	: Selat Madura
	: Sebelah Selatan	: Tanjung
	: Sebelah Utara	: Majungan
Jumlah Penduduk	: Laki-laki	: 1717 orang
	: Perempuan	: 1726 orang

7. Struktur Pemerintahan Desa Padelegan

Struktur organisasi adalah kerangka kerja organisasi dalam upaya alokasi sumber daya organisasi yang berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki, pembagian kerja dan keseluruhan kerja yang bisa dikomunikasikan. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Padelegan yakni:

Tabel 4. 4

Struktur Pemerintahan Desa Padelegan



B. Paparan Data

Paparan data adalah penjabaran data yang peneliti dapatkan ketika di lapangan. Data yang didapati ialah hasil wawancara dokumentasi beserta observasi yang berkaitan dengan teori yang ada. Dibawah ini akan dijabarkan mengenai data yang di peroleh sesuai dengan Problematika dalam pengelolaan Dana Desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1. Problematika dalam pengelolaan dana desa di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Menurut Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2021 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber dana yang dimiliki oleh suatu desa ada 3 sumber, dimana seperti penuturan dari Bapak Ibnu Hajar selaku Kepala Desa Padelegan:

“Sumber pokok keuangan yang didapatkan oleh desa itu yang pertama Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat, yang kedua dari Anggaran Dana Desa yang dari pemerintahan kabupaten yang terakhir PAD ini pendapatan asli desa yang bersumber dari tanah pecaton.”³

Bapak Didik selaku Kaur Keuangan desa Padelegan juga mengungkapkan hal

yang serupa mengenai sumber pokok keuangan desa:

“Sumber keuangan desa di Padelegan ini bersumber dari Dana Desa yang dari pusat yang dimana tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan operasional desa

³ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

harus berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua dari alokasi Dana Desa atau yang di sebut juga dengan ADD, yang alokasinya untuk kepentingan operasional desa. Dan kemudian juga dari bagi hasil pajak, dan juga dari PAD (pendapatan hasil daerah).”⁴
Sedangkan menurut Bapak Abd. Wakil selaku Sekertaris Desa Padelegan

menuturkan bahwa:

“Dana Desa yang bersumber dari pemerintah daerah biasanya diprioritaskan untuk hal-hal internal, dan sumber pendapatan asli desa yang sering disebut PADes”⁵

Kesimpulan dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumber pokok keuangan desa yaitu ada tiga. Dimana yang pertama dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang disebut dengan Dana Desa, dimana dana desa yang bersumber dari Pemerintah pusat lebih diprioritaskan kepada hal-hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua keuangan desa bersumber dari pemerintah daerah atau yang disebut dengan Anggaran Dana Desa (ADD). Dana yang bersumber dari Pemerintah daerah diprioritaskan untuk hal-hal internal atau kegiatan operasional seperti gaji karyawan, pembangunan balai desa dan lain sebagainya. Dan sumber pokok keuangan desa yang terakhir bersumber dari pendapatan asli desa atau yang disebut dengan PAD. PAD merupakan sejumlah dana yang didapatkan dari penghasilan asli desa. penghasilan asli desa bisa berupa sebidang tanah yang dikelola untuk usaha oleh desa, PAD ini juga berasal seperti bagi hasil pajak dan tanah pecaton.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam mengelola Dana Desa, didalam pembuatan perencanaan Panlak membuat daftar rincian pengelolaan desa menurut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah dibuat oleh kepala desa. RKPD

⁴ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

⁵ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

tersebut berisikan rancangan kerja pemerintah desa selama 6 tahun masa jabatan kepala desa. Setelah daftar perencanaan dibuat maka akan dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) yang dihadiri oleh pemerintah desa, pihak BPD (Badan Pengawas Desa), pihak Kecamatan, dinas terkait, dan tokoh masyarakat. Musdes tentang perencanaan Dana Desa di Desa Padelegan biasanya dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelum Dana Desa dicairkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Padelegan:

“Biasanya kita awalnya dari musyawarah dusun jadi setiap dusun melakukan musyawarah untuk menjaring aspirasi dari bawah, itu nanti setelah ada kesepakatan di dusun itu apa saja yang akan diusulkan kedesa, nanti kami ada tim penyusun buat lihat ini bisa masuk atau tidak, terus nanti ada musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa, nah itu semua aspek masyarakat datang lengkap kita bahas disitu usulan-usulan dusun mana yang dijadikan prioritas. Setelah disepakati nanti kami turun kelapangan untuk cek yang sudah diprioritaskan tadi, sebenarnya setelah dicek kelapangan itu benar-bener atau tidak untuk diprioritaskan.”⁶

Hal tersebut juga dikatakan oleh Sekertaris Desa Padelegan yaitu:

“Kalau anggaran pengelolaan dana desa pertama yang membuat masing-masing Panlak, Panlak nanti mengajukan kebutuhan apa-apa aja tapi kebutuhannya sudah ada di rencana kerja pemerintah desa. Nah, dari RKPD itu dimasukkan di APBDes, dari APBDes nanti dibuat RAB. Kalau APBDes sudah disejui di Musdes dibawa ke Kecamatan.”⁷

Kesimpulan dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Tahap Perencanaan di Desa Padelegan diawali dengan adanya musyawarah dari masing-masing dusun pada bulan Mei, musdus ini dilakukan untuk membahas kegiatan yang akan diajukan oleh dusun tersebut kepada desa. Kegiatan yang sudah disepakati dalam musdus akan dilaporkan kepada Panlak untuk diverifikasi sesuai dengan RKPD sebelum dilakukan musyawarah berikutnya. Pada bulan Juli atau Agustus aparat desa akan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa

⁶ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

⁷ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan Wawancara Langsung (23Desember 2022)

untuk memutuskan kegiatan yang akan diprioritaskan dalam perencanaan desa dari daftar yang dibuat oleh Panlak. Keputusan tersebut disepakati bersama dengan semua peserta seperti pemerintah desa, pihak kecamatan, BPD dan tokoh masyarakat. Kegiatan yang sudah diprioritaskan akan dilakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk dicek keakuratannya. Setelah semua tahap tersebut selesai maka akan dibuat APBDes yang akan disahkan oleh kepala desa, APBDes yang sudah disahkan akan dikonsultasikan dan diperiksa oleh Kecamatan Bringin. Jika ada kesalahan dalam pembuatan APBDes maka pihak aparat desa wajib melakukan revisi dan dikembalikan kepada pihak kecamatan untuk diperiksa ulang.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan setelah dana dari pemerintah diterima, penerimaan Dana Desa dilakukan melalui Rekening Desa atas nama kepala desa dan bendahara desa. Pengambilan Dana Desa harus dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa sebelum berlakunya surat kuasa. Jika dalam tahap pelaksanaan terdapat perbedaan harga antara harga rill atau harga pasar dan harga indeks atau harga menurut pemerintah, maka akan memunculkan SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) sehingga bendahara akan membuat laporan selisih harga yang sering disebut RAB (Rencana Anggaran Biaya) sekitar bulan Agustus. Pencatatan dalam kasus tersebut di RAB harus sesuai indeks tidak boleh lebih atau kurang sedangkan di SPJ (Surat PertanggungJawaban) harus sesuai dengan harga rill saat melakukan transaksi sedangkan dana SILPA akan digunakan oleh aparat desa untuk membuat kegiatan baru. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Padelegan:

“Nah nanti ada yang disebut dana SILPA, contohnya harga semen buat fisik pembangunan, semen harga satunya di RAB Rp. 55.000 ternyata harga

rillnya ditoko sini waktu pelaksanaan Rp. 41.000 dan pajaknya 10 persen misalnya Rp. 4.000 jadi harga semen Rp. 45.000. Sedangkan kita membuat RABnya tadi menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 55.000, jadi kita dapat SILPA Rp. 10.000 per semennya. SILPanya nanti dibuat kegiatan lagi.”⁸
Hal tersebut juga di paparkan oleh sekertaris desa yang mengatakan bahwa:

“Kita kalau sudah tau ini harganya dipasar lebih tinggi kuantitasnya kita tambah harusnya kebutuhannya 20 kita tulis 30 misalnya. Tapi nanti dipertanggungjawaban kita tetap gunakan harga yang rill jadi misalnya kita belinya 20 ya buat 20 dengan harga rill dipasar. Kalau harganya lebih rendah tetap sama kaya indeks soalnya jagani takut kalau naik, kalau misalnya sampai pelaksana tidak naik itu nanti dibulan Juli ada yang namanya APBDes perubahan.”⁹

Kepala Desa Padelegan menjelaskan mengenai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Padelegan sebagai berikut:

“Pelaksanaan di 2021 ada perubahan, jadi ada beberapa rencana pembangunan yang di delete karena terkendala anggaran yang sebagian besar dialokasikan ke COVID itu. Tapi kalo secara umumnya pertama ya mengumpulkan tukang tukang dulu bagian teknik juga ada diajak musyawarah terus diberi penjelasan masalah pembangunannya apa saja, lokasinya mana dan waktu untuk pembangunannya kapan baru material di drop kemudian dilaksanakan pembangunan yang terstruktur”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Perbedaan harga secara rill dan indeks bisa saja terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Jika terdapat perbedaan yang terjadi yaitu harga rill lebih tinggi dari pada harga indeks maka tim penyusun APBDes akan menganggarkan kuantitas barang tersebut melebihi dengan barang yang akan digunakan, tetapi saat membuat SPJ akan sesuai dengan harga rill dan kuantitas yang diperlukan. Jika harga rill lebih rendah dengan indeks harga maka tim penyusun APBDes akan menganggarkan barang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan harga indeks, saat membuat SPJ harga yang digunakan akan mengikuti harga rill yang ada di pasar dan pada saat bulan Juli tahun berjalan akan membuat APBdes perubahan. Di APBDes perubahan jika ada

⁸ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (23Desember 2022)

⁹ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan (23 Desember 2022)

sisanya anggaran bisa digunakan untuk kegiatan lain tetapi tetap harus dilaporkan di SPJ

Tahapan ketiga adalah penatausahaan, Bendahara Desa Padelegan dalam penatausahaan memiliki buku wajib yang harus dibuat yaitu buku kas umum, buku pajak, buku bank, berita acara serah terima kas dan berita acara pemeriksaan kas. Buku kas umum dibuat untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, buku kas pajak untuk mencatat pajak yang sudah dipotong, buku bank yaitu buku untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan dana yang ada direkening desa, berita acara pemeriksaan kas untuk mencatat uang yang ada dibendahara dan diperiksa kepala desa setiap 3 bulan sekali, berita acara serah terima kas untuk mencatat berpindahnya uang dari bendahara desa ke Panlak jika uang yang berpindah melebihi Rp 1.000.000 maka harus menggunakan materai. Masing-masing Panlak dalam pengelolaan keuangan Dana Desa bertugas membuat buku pembantu kegiatan, buku pembantu kegiatan tersebut nantinya akan mempermudah Panlak dalam membuat SPJ. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Narasumber:

“Bendahara itu memiliki 5 buku yang harus dibuat yaitu buku kas umum, buku pajak, buku bank, berita acara serah terima kas sama berita acara pemeriksaan kas, itu nanti dijadikan lampiran saat buat SPJ mbak, yang serah terima tadi itu harus pakai materai kalau diatas Rp.1.000.000”¹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Sekertaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Bukunya itu ada buku kas umum, buku bank dan buku pajak, nanti bendahara buat bukunya kemudian diserahkan ke sekdes buat dicek. Saya juga buat berita serah terima dana dan berita acara pemeriksaan kas.”¹¹

¹⁰ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

¹¹ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa Tahap penatausahaan di Desa Padelegan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa membuat 3 buku wajib yaitu buku kas umum, buku bank desa dan buku kas pembantu pajak. Dalam pengelolaannya bendahara tidak hanya membuat 3 buku itu saja tetapi juga membuat berita acara pemeriksaan kas dan berita acara serah terima dana. Berita acara serah terima dana ini ada dua macam yaitu serah terima dana saat bendahara menyerahkan dana kepada Panlak untuk melakukan belanja dan juga serah terima saat Panlak menyerahkan dana kepada bendahara karena kelebihan dana. Berita acara pemeriksaan kas dibuat untuk mengecek uang yang ada dibendahara desa.

Tahap keempat adalah pelaporan, Sekretaris desa membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes selama setahun sebanyak dua kali yaitu laporan semester awal yang dilaporkan pada bulan Juli dan laporan semester akhir tahun yang dilaporkan pada bulan Januari. Laporan realisasi APBDes semester pertama berisikan jumlah Dana Desa yang sudah terealisasi dari jumlah yang dianggarkan oleh desa, sedangkan laporan realisasi APBDes akhir tahun atau laporan penanggungjawaban realisasi pelaksanaan adalah jumlah anggaran yang sudah terealisasi keseluruhan selama satu tahun dengan lampiran yang berkaitan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Narasumber:

“6 bulan pertama berarti bulan Juni, ini buatnya laporan realisasi pelaksanaan APBDes selama 6 bulan berjalan misalnya uang turunnya berapa dipakai berapa sisanya berapa. Nanti di akhir Desember buatnya laporan pertanggungjawaban, yang jadi perbedaan kalau laporan realisasi pelaksanaan cuma sampai dana ini saja tapi kalau laporan pertanggungjawaban ada tambahan lagi ada kekayaan milik desa, laporan

program pemerintah dan pemerintah desa yang masuk ke desa, dan laporan realisasi APBDes perbidang kalau tadikan diecer.”¹²

Abd. Wakil selaku Sekertaris desa mengungkapkan bahwa:

“Dari SPJ tadi kan sudah tau nanti dilihat melalui APBDes yang sudah terealisasi yang mana yang belum yang mana dan sudah 100 persen apa belum. Laporan realisasi itu biasa kita perbulan ada, laporan realisasi semester ada, laporan pertahun ada. Laporan realisasi pelaksanaan dilaporkan ke kecamatan, kita juga harus lapor ke BPD dan tokoh masyarakat juga sebagai bukti pertanggungjawaban.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan realisasi pelaksanaan dibuat oleh sekretaris desa, laporan realisasi ini dibuat untuk melihat dana yang terealisasi dalam anggaran APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan di Desa Padelegan yaitu laporan realisasi perbualan, semester, akhir tahun. Laporan realisasi perbulan dilaporkan setiap kali tutup buku, laporan semester pertama di laporkan bulan Juli tahun berjalan dan laporan akhir tahun dilaporkan pada bulan Januari.

Aparat desa melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dengan menempelkan APBDesa di kantor desa sebagai bukti pendapatan Dana Desa setiap kali Dana Desa tersebut digulirkan. Dengan adanya APBDesa yang ditempel tersebut aparat desa bermaksud memberikan informasi kepada masyarakat desa dalam pelaksanaannya. Sebagai bukti yang lain aparat desa juga memperbolehkan masyarakat untuk melihat SPJ yang dibuat oleh desa jika masyarakat merasa ragu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ibnu Hajar selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Iya ada pertanggungjawaban, pertama kami bertanggungjawabnya kepada BPD karena wakil dari masyarakat desa, kalau laporan seperti SPJ itu siapa

¹² Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

¹³ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

aja boleh lihat, kalau yang ditempel kaya dibalai desa atau tempat strategis itu APBDesnya.”¹⁴

Bapak Didik Mulyadi, selaku Kaur Keuangan Desa Padelegan juga

mengatakan bahwa:

“Kami menginformasikannya ya melalui papan informasi, disitu tertera rincian dana untuk apa apa ada. Dana yang tertera dalam bentuk gelondongan jadi tidak secara detail”¹⁵

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan BPD Desa Padelegan yang

mengatakan bahwa:

“Biasanya disampaikan itu melalui media publik berupa papan informasi. Di papan informasi itu penyampaiannya per tahun anggaran. Jadi total pendapatan yang diterima segini dan untuk apa saja itu di papan informasi ada, tapi ya memang informasi sebatas garis besarnya saja.”¹⁶

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat adalah memasang spanduk di Balai Desa supaya mempermudah masyarakat untuk melihat dana yang diperoleh desa dan proses pekerjaan desa selama dana digulirkan. Namun yang diperlihatkan hanya informasi gelondongan tidak secara detail.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa terdapat sebuah problematika dan kesulitan dalam pengelolaan Dana Desa. Pembuatan SPJ dimulai dari masing-masing Panlak membuat laporan atas kegiatan dari dana yang diperoleh dari bendahara, setelah laporan itu selesai bendahara desa akan mengumpulkan laporan untuk disusun antara laporan yang dibuat Panlak dengan lampiran yang ada dibendahara desa yaitu buku kas bank, buku kas umum dan buku pajak. Tahap selanjutnya yaitu sekretaris melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang ada di SPJ, jika SPJ sudah benar maka akan ditanda tangani oleh

¹⁴ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (18 Desember 2022)

¹⁵ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (18 Desember 2022)

¹⁶ BPD Desa Padelegan, Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

kepala desa dan dibawa ke kantor kecamatan untuk dievaluasi. SPJ yang masih mengalami kesalahan akan dilakukan perbaikan dan jika sudah benar akan dibawa ke kantor desa lagi untuk diberikan cap. Terjadinya keterlambatan dalam membuat SPJ membuat pengguliran dana tahap selanjutnya menjadi tertunda. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Wakil selaku sekretaris Desa Padelegan

“Pernah telatnya SPJ karena belum betul, seperti kurang tanda tangan atau lampiran kaya bukti-bukti entah kececer atau apa sehingga harus revisi berkali-kali, dan mengakibatkan tertundanya penurunan dana selanjutnya. Misalnya ini ya, bulan Juni itu kan tahap satu terakhir jadi selama bulan Juli itu kan harus sudah selesai, jadi jika sampai September SPJ kita belum selesai nah harusnya dana turun bulan Juli ini, maka September baru turun”¹⁷

Hal yang berbeda di katakan oleh Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan dalam pengelolaan dana desa yaitu pelaksananya sendiri atau *human error* seperti terkait penjadwalan kegiatan yang tidak sesuai misalnya pencairan pembangunan gorong-gorong pada musim hujan, Karena terdapat tidak sinkron bendahara dengan petinggi kedua yaitu satu dua orang ada panitia yang nakal itu akan melelahkan perangkat desa dalam artian melelahkan pengawasannya karena tidak aturan padahal ada peraturannya seperti tidak memakai pasir yang sesuai standard dan itu akan menghambat proses pembangunan.”¹⁸

Kaur keuangan menambahkan pernyataan mengenai permasalahan yang terjadi di Desa padelegan yaitu:

“Adanya perubahan perencanaan sehingga pembangunan yang direncanakan ada yang didelete atau ditunda, selain itu adanya kekosongan jabatan sehingga beberapa aparat ada yang merappel tugas.”¹⁹

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa terdapat sebuah problematika dalam pengelolaan Dana Desa yang disebabkan oleh kelaalaian aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dapat merugikan pihak lain, dimana salah satu pihak yang dirugikan akibat dari terjadinya sebuah kelalaian oleh

¹⁷ Abd. Wakil, Sekretaris Desa Padelegan, Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

¹⁸ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

¹⁹ Didik Mulyadi, Kaur keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

aparatus desa adalah masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber:

“Sebenarnya dana yang bersumber dari ADD dan DD yang ada di desa kami bukan tidak tahu menaung tetap di pantau, namun karena ranahnya yang mempunyai kegiatan pavingisasi tersebut yang kadang-kadang sumber dananya dari kegiatan pavingisasi itu bersumber dari lembaga atau mungkin dari anggota dewan kamipun tidak berfokus disana karena tidak adanya pengawasan secara internal dari proyek itu sendiri.”²⁰

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Kaur Keuangan yang mengatakan bahwa proyek pavingisasi yang terjadi di Desa Padelegan ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan internal dari aparat desa setempat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh narasumber

“Temuan terakhir yang kami alami masalah tentang proyek pavingisasi di dusun Modung tersebut karena kurangnya pemahaman tentang perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) yang kurang sesuai dan kurangnya koordinasi. Sebenarnya proyek tersebut merupakan hasil dari perencanaan pendamping desa yang dimana pendamping desa Padelegan ini kurang aktif dalam kegiatan yang ada di desa Padelegan ini.”²¹

Penulis menemukan fakta lain yang berkaitan dengan proyek pavingisasi tersebut, bahwa Pendamping Desa mengakui bahwa proyek yang terjadi tersebut akibat kelalaiannya dan kurangnya koordinasi antara pendamping desa dengan pendamping lokal. Beliau mengatakan:

“Mengenai artikel tersebut memang benar saya terlibat dalam proyek tersebut dimana adalah kelalaian saya sebagai pendamping desa pada saat itu. Permasalahan proyek pavingisasi tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pendamping desa dengan pendamping lokal desa dan aparat desa yang dimana dapat mempengaruhi pembangunan proyek tersebut.”²²

Penulis menemukan hasil berbeda pada wawancara dengan BPD Desa Padelegan yang mengatakan bahwa adanya program kerja yang diberikan kepada

²⁰ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

²¹ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

²² Faridi, Pendamping Desa Padelegan Wawancara Langsung (28 Oktober 2022)

pendamping desa dan pendamping lokal desa sama sekali tidak dipahami karena itulah program kerja yang dilakukan tidak terlaksana. Beliau mengatakan:

“Untuk kinerja pendamping desa sendiri, kinerjanya masih kurang efektif karena adanya kendala yang ia dapati pada saat dilapangan dalam mendampingi sebuah program kerja yang diberikan. seperti kurangnya pemahaman Pendamping Lokal Desa mengenai program kerja yang dia dampingi, kurangnya bertanya dan masih banyak lagi. Itulah kenapa proyek pavingisasi tersebut terjadi, karena kendala-kendala itu.”²³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antara pendamping desa dengan pendamping lokal desa, serta bahwa kurang efektif dari kinerja pendamping lokal desa karena adanya sebuah kendala-kendala yang terjadi dimana pendamping desa kurang memahami, karena itulah kasus proyek pavingisasi itu terjadi.

Gambar 4. 1

Proyek Pavingisasi di Dusun Modung Desa Padelegan



²³ BPD Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desemberr 2022)

2. Potensi penyalahgunaan dana desa dalam akuntansi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dana Desa merupakan salah satu dana yang didapat oleh setiap desa diseluruh Indonesia, dana desa sendiri bersumber atau berasal APBN yang kemudian ditransfer APBD Kabupaten/Kota dan kemudian yang terakhir ditransfer ke Rekening Kas Desa. Secara filosofi dana desa merupakan dana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kesejahteraan bagi masyarakat desa dan mendorong adanya pemerataan pembangunan baik dalam segi pembangunan fisik maupun pembangunan kemajuan ekonomi, dalam hal ini desa didorong sebagai subjek pembangunan bukan hanya objek semata.

Diketahui pula jika dalam satu periode dana desa akan dicairkan sebanyak tiga tahap yaitu pencairan Dana Desa dilaksanakan dalam per 3 bulan. Pada tahun 2021. Tahap pertama akan cair 20 persen pada bulan Maret dari jumlah anggaran satu tahun, kemudian pada tahap kedua akan dicairkan 40 persen pada bulan Agustus dari jumlah anggaran selanjutnya, dan pada tahap ketiga akan dicairkan sisa dari anggaran yang telah dicairkan sebelumnya sebanyak 40 persen pada bulan Oktober. Pada tahun 2021 untuk pencairan dana desa Padelegan Seperti yang paparkan oleh Sekertaris Desa Padelegan menuturkan:

“Untuk APBDes desa Padelegan pada tahun 2021 kalo dari Dana Desa berjumlah Rp. 1.024.070.000 (Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Kemudian ADD (anggaran dana desa) yang didapatkan sebesar Rp. 469.413.400 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah). Dan untuk pendapatan asli desa yang di dapatkan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Namun pada saat dana digulirkan tidak semua dana yang digulirkan tersebut langsung dicairkan, aparat desa hanya mengambil dana sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan oleh Panlak yang sudah ada di daftar perencanaan APBDes, Dana Desa yang sudah diambil langsung

diberikan kepada Panlak. Sebelum dana diberikan kepada Panlak Dana Desa akan dicatat terlebih dahulu oleh Bendahara desa”²⁴
Sejalan dengan yang dikatakan oleh Kaur keuangan yang menuturkan bahwa:

“pengguliran Dana Desa selama satu tahun dilakukan selama tiga kali yaitu tahap satu pada bulan Maret sebesar 20 persen, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 persen dan tahap terakhir pada bulan Oktober sebesar 40 persen. Walaupun Dana Desa pencairannya terjadi pada bulan Maret tetapi APBDes akan tetap berjalan mulai dari bulan Januari, sehingga dana yang digunakan pada bulan Januari sampai tahap satu bergulir aparat desa sepakat untuk menggunkan pendapatan desa yang ada terlebih dahulu atau menggunakan sebagian gaji aparat desa secara bersama-sama untuk pembayaran yang harus segera dibayarkan.”²⁵

Tabel 4. 5

Sumber Keuangan Desa Padelegan Tahun 2021

	ANGGARAN (RP)		
	URAIAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
	SEMULA	MENJADI	
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.531.068.966,00	1.665.622.668,00	134.553.702,00
Dana Desa	1.024.070.000,00	1.024.070.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.265.769,00	23.265.768,00	-1,00
Alokasi Dana Desa	483.733.197,00	469.413.400,00	-14.319.797,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	148.873.500,00	148.873.500,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Bunga Bank	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.541.068.966,00	1.676.632.668,00	135.563.702,00

²⁴ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan, Wawancara Langsung (15 September 2022)

²⁵ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

Sumber: APBDesa Padelegan Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris desa mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 Desa Padelegan menerima Dana Desa sejumlah Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah. Sedangkan untuk Anggaran Dana Desa yang didapatkan desa Padelegan sebesar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah. Dan untuk pendapatan asli desa yang dimiliki oleh desa Padelegan sebesar Sepuluh Juta Rupiah.

Masyarakat desa melakukan musdus untuk pembangunan desa, setelah melakukan musdus masyarakat sepakat untuk melakukan pembuatan proyek pavingisasi. Kesepakatan tersebut akan dibahas kembali saat musdes hingga muncul di APBDes. Setelah APBDes muncul, pertama kali Panlak membuat SPP untuk tahap satu sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. SPP yang dibuat akan diberikan bendahara untuk diverifikasi dan mencairkan dana bersama bendahara. Uang yang sudah dibendahara akan langsung diberikan kepada Panlak menggunakan berita acara serah terima dana sebagai bukti penyerahan uang. Setelah uang cair, TPK akan rapat untuk musyawarah tentang kegiatan yang berkaitan dengan dengan pembuatan jalan seperti membahas mulainya pelaksanaan pembuatan jalan, belaja bahan kegiatan atau tukang dalam pengelolaan kegiatan pembuatan jalan. Hasil musyawarah yang telah disepakati oleh TPK akan dikonsultasikan kepada kepala desa untuk meminta persetujuan pelaksanaan pembuatan jalan.

Saat TPK membeli barang akan mendapatkan nota sebagai tanda bukti pembelian, nota tersebut akan dikumpulkan oleh ketua TPK atau Panlak untuk dicatat dalam buku kas pembantu kegiatan. Jika dalam pembelian tersebut semuanya sudah terbeli nota akan diberikan langsung kepada bendahara desa, tetapi biasanya bendahara akan menerima nota diakhir kegiatan beserta bukti-bukti lainnya yaitu daftar hadir tukang, daftar tanda terima tukang (honor) dan foto kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Didik Mulyadi, selaku Kaur Keuangan Desa Padelegan:

“Jadi misalnyakan belanjanya banyak kalau satu nota sudah selesai bisa langsung di kumpulkan ke saya buat SPJ karena saya kan hanya mengumpulkan kwitansi-kwitansi dari Panlak itu. Ketika belanjanya belum selesai misalnya baru beli pasir dikasih nota, besok beli batu dikasih nota, kalau kaya gitu biasanya dikumpul dulu di Panlak. Kalau saya biasanya mintanya setelah selesai kegiatan jadikan tidak hanya nota kalau fisik itu ada daftar hadir tukang, daftar tanda terima honor dan foto kegiatan dari 0 persen 40 persen, 80 persen dan 100 persen.”²⁶

Sedangkan menurut Sekertaris Desa Padelegan menambahkan bahwa:

“Setelah kegiatan tahap satu selesai dilaksanakan Panlak akan membuat SPJ sesuai dengan dana dan kegiatan yang ada. SPJ yang sudah dibuat akan diberikan kepada bendahara desa untuk disusun bersama SPJ dari Panlak lainnya dan menambahkan bukti lampiran yang berkaitan dengan kegiatan di SPJ. SPJ yang sudah diselesaikan oleh bendahara akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan diberikan oleh kepala desa untuk dicek kembali, SPJ yang sudah dicek akan dibawa ke kecamatan untuk dikumpulkan.”²⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa setelah melaksanakan musyawarah untuk melakukan pembangunan desa, maka dibuatkan SPP yang akan diberikan bendahara untuk diverifikasi dan mencairkan dana. Ketika TPK membeli barang akan mendapatkan nota sebagai tanda bukti

²⁶ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

²⁷ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

pembelian, nota tersebut akan dikumpulkan oleh ketua TPK atau Panlak untuk dicatat dalam buku kas pembantu kegiatan.

Dalam hal mengelola keuangan, aparat desa diharuskan membuat pelaporan yang harus dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan terdiri atas laporan pelaksana APB Desa, dan laporan realisasi kegiatan.²⁸ Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang diterapkan dengan peraturan desa.²⁹ Jika pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan sesuai prosedur, maka konsekuensi yang didapatkan adalah timbulnya masalah seperti penyusunan APBD tahun berikutnya akan terhambat dimana hal tersebut berdasarkan pemaparan yang diungkapkan oleh narasumber.

“Dalam SPJ-an APBDes maksimal tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya, setelah pengSPJ-an selesai dimana terdapat pengumpulan LRA (laporan reaslisasi anggran). Apabila ada salah satu kegiatan ada yang belum selesai di SPJ, maka laporan realisasi anggaran tersebut tidak bisa didapatkan, dimana dalam hal ini laporan realisasi anggran tersebut belum bisa disampaikan. Akibatnya apabila laporan realisasi anggaran tersebut belum bisa tercetak maka akan mengganggu siklus pengelolaan keuangan desa seperti penyusunan APBDes pada tahun yang akan datang.”³⁰

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Sekertaris Desa Padelegan

menungkapkan bahwa:

“Biasanya pada akhir tahun pihak Inspektorat sudah meminta laporan realisasi anggaran harus selesai pada tanggal 31 Desember. Dimana jika dalam pengumpulan laporan tersebut SPJ nya belum betul, seperti kurang

²⁸ Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, 37.

²⁹ Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Dessa*, 40.

³⁰ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

tanda tangan atau lampiran seperti bukti-bukti kececer sehingga harus revisi berkali-kali dan mengakibatkan tertundanya penurunan dana selanjutnya”³¹ Sementara Kepala Desa Padelegan menambahkan bahwa:

“Kalau tidak sesuai dengan prosedur akan mempengaruhi pencairan dana di tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan terkendalanya atas setiap program kegiatan yang sudah direncanakan.”³²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada 10 Januari pada tahun berikutnya SPJ-an APBDes harus dikumpulkan dan terdapat pengumpulan laporan realisasi anggaran yang dimana jika ada salah satu kegiatan yang belum selesai di SPJ maka laporan realisasi anggaran tidak bisa didapatkan dan belum bisa disampaikan yang mengakibatkan akan mengganggu siklus pengelolaan keuangan desa seperti penyusunan APBDes pada tahun berikutnya.

Kesempatan untuk melakukan sebuah kecurangan dapat terjadi karena adanya sebuah celah dalam lemahnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini desa Padelegan memiliki standar operasional prosedur (SOP) seperti adanya jadwal pelayanan kantor dan pemisahan tugas yang sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati sehingga dapat mencegah terjadinya sebuah kecurangan. Standar operasional prosedur tersebut telah dijalankan oleh desa aparat desa Padelegan walaupun belum dipenuhi secara menyeluruh. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh narasumber.

“Di desa Padelegan ini terdapat pelayanan jam kantor pemerintahan desa dari surat edaran Bupati yaitu jam 08.00 wib sampai jam 14.00 setiap hari senin sampai dengan hari kamis. Sedangkan pada hari Jum’at pada jam 08.00 sampai pda jam 11.00, terkait dengan presensi teman-teman kita memang kontrolnya belum begitu kuat. Mau kaku dengan aturan yang ditetapkan juga tidak bisa, dimana teman-teman datang 08.30 atau jam 09.00 memang betul datangnya jam saat itu namun secara aturan yang

³¹ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan, Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

³² Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

ditetapkan kan tidak sesuai surat edaran Bupati. Jadi pasnya itu jam 08.15 itu ya sudah kita penuhi tetapi belum semua itu bisa memenuhi.”³³
Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Padelegan yang

mengungkapkan bahwa:

“Hingga saat ini SOP yang diterapkan di Desa Padelegan sudah tepat sasaran, namun demikian masih perlu dilakukan evaluasi dengan melihat kondisi yang berkembang dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja aparat desa yang lain.”³⁴

Sedangkan Kaur Keuangan Desa Padelegan mengatakan bahwa:

“Standar Operasioanal di Desa Padelegan dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan karena setiap aparat desa sebenarnya harus memenuhi standar SOP tersebut karena kalau kita mematuhi SOP itu akan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan yang dirapkan.”³⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa di Desa Padelegan sudah menjalankan standar operasional prosedur seperti yang sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati, namun belum terpenuhi secara menyeluruh dimana sebagian aparat desa memang datangnya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pengendalian internal yang baik dapat mencegah akan terjadinya potensi kecurangan. Pemberian sanksi terhadap tindakan yang menyimpang merupakan contoh pencegahan kecurangan. Di desa Padelegan pimpinan tidak memberikan sanksi terhadap perilaku menyimpangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber:

“Berkaitan dengan sanksi desa tidak mempunyai hak dalam memberikan sanksi paling tidak jika ada kerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam hak itu kita hanya menegor saja, masalah dilaksanakan atau tidak itu yang punya wewenang. Jadi sanksi kami hanya menegor saja.”³⁶

³³ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan, Wawancara Langsung (15 September 2022)

³⁴ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

³⁵ Didik Mulyadi, Kaur Keuangan Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

³⁶ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Faridi beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sanksi dari desa sendiri tidak ada, saya hanya di tegur oleh atasan dan ya dalam beritanya di katakan bahwa akan ditindak lanjuti terkait kasus tersebut pada pihak inspektorat, namun sampai saat ini hanya teguran yang saya dapatkan.”³⁷

Sedangkan menurut BPD Desa Padelegan mengatakan bahwa:

“Ada tahapan dari teguran lisan dan tertulis itu ada ketentuannya, yang paling fatal itu menyangkut masalah keuangan, pencemaran nama baik desa, atau mungkin yang bersangkutan terkena perkara pidana itu sudah masuk pelanggaran-pelanggaran yang berat.”³⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Padelegan tidak memberikan sanksi terhadap perilaku yang menyimpang, mereka tidak memiliki hak dalam memberikan sanksi. Sanksi yang mereka lakukan hanyalah menegor saja.

Perencanaan menyangkut pengelolaan keuangan desa tentunya menjadi parameter yang mendasar dan penting. Dimana dalam tahap perencanaan akan dibahas mengenai anggaran dan belanja keuangan desa. Oleh karena itu dalam tahap perencanaan akan dilaksanakannya musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan sebuah forum dimana pada forum tersebut nantinya akan dibahas mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian dalam penggunaan Dana Desa. Dimana hal ini sesuai dengan yang diungkapkan narasumber:

“Ya namanya kegiatan sih tidak 100% benar dalam hal ini, tapi kami mengupayakan semaksimal mungkin, namun hal ini pun masih kadang-kadang ada laporan dari lembaga, dari masyarakat, tapi kamipun sigap untuk berkordinasi dimana letak kekurangannya, dimana ketak ketidakbenaran, kita bersama-sama menyelesaikan hal yang muncul dari kegitan tersebut.”³⁹

³⁷ Faridi, Pendamping Desa Padelegan Wawancara Langsung (28 Oktober 2022)

³⁸ BPD Desa Padelegan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

³⁹ Ibnu Hajar, Kepala Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

Kaur Keuangan Desa Padelegan juga mengatkan bahwa:

“Kita musyawarahkan dengan aparat yang lain, dengan pendamping kecamatan dan pendamping desa juga. Kita paparkan permasalahannya gini problemnya gini hingga dapat menemukan keputusan yang terbaik.”⁴⁰
Sementara Sekertaris Desa Padelegan mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu sepenuhnya mengenai hal tersebut tetapi sampai 75% saya telah crosschek beberapa sampel, misalnya saya sudah mengeluarkan uang berapa pada bulan ini, apa saja yang belum ter SPJ semua itu saya harus tahu, yang saya tahu aliran dana dari laporan bendahara, dari bendahara desa baru saya tanyakan kepada kasir secara terperinci. Untuk masalah administrasi itu adalah barang lumrah, orang lupa kan wajar misalkan sudah dibuat SPJ tapi kebetulan salah penempatan atau salah buku hingga hilang itu biasa terjadi. Dalam proyek juga kesalahan dapat terjadi di luar dugaan dan kami juga menganggap hal tersebut lumrah terjadi di Desa-desa lainnya juga.”⁴¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan tidak 100% benar, sekertaris desa Padelegan selaku koordinator dari PTPKD tidak tahu sepenuhnya dalam pembangunan proyek pavingisasi yang dijalankan tersebut, dan tidak diperiksa secara menyeluruh. Namun pemerintah desa Padelegan mengupayakan semaksimal mungkin, meskipun masih ada laporan dari lembaga, dari masyarakat. Namun pemerintah desa Padelegan sigap untuk berkordinasi dimana letak kekurangannya, dimana letak ketidakbenarannya dan secara bersama-sama menyelesaikan hal-hal yang muncul dari kegitan tersebut.

Dalam hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pernyataan para narasumber mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan kelalaian akan proyek yang dilakukan, serta menganggap hal tersebut sebagai hal yang sering terjadi dan wajar yang dirasa tidak adanya pihak yang dirugikan.

⁴⁰ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelgan Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

⁴¹ Abd. Wakil, Sekertaris Desa Padelegan Wawancara Langsung (15 September 2022)

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Problematika dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Temuan tentang Problematika dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dari hasil wawancara yang diperoleh yakni:

- a. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa yaitu dari pelaksanaannya sendiri atau *human error* seperti terkait penjadwalan kegiatan yang tidak sesuai, terdapat tidak sinkron bendahara dengan petinggi di Desa Padelegan
- b. Adanya perubahan perencanaan sehingga pembangunan yang direncanakan ada yang *didelete* atau ditunda, selain itu adanya kekosongan jabatan sehingga beberapa aparat ada yang merappel tugas
- c. Kurangnya pemahaman dan koordinasi antara pendamping desa dengan aparat desa setempat menyebabkan kurang efektifnya kinerja pada saat dilapangan dalam mendampingi sebuah program kerja yang diberikan.
- d. Pendamping Desa mengakui atas kelalaian yang telah dilakukan dalam proyek pavingisasi di Desa Padelegan, yang di mana proyek pavingisasi

tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pendamping desa dengan pendamping lokal desa.

2. Potensi Kecurangan Dana Desa Dalam Akuntansi Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Temuan penelitian dari hasil wawancara yang diperoleh pada saat penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Adanya sebuah keharusan untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Dimana nampak jelas pemasangan pavingnya secara asal-asalan, tidak rapi (renggang), hamparan hampir tidak menggunakan menggunakan pasir, yakni hanya menggunakan sirtu dan sudah ditumbuhi rumput liar serta bergelombang,
- b. Sekertaris Desa Padelegan tidak melakukan pemeriksaan dalam proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pamong-pamong dan kaur secara menyeluruh dalam pembangunan proyek pavingisasi tersebut.
- c. Pemerintah desa Padelegan menganggap bahwa kesalahan yang terjadi pada proyek pavingisasi yang sudah terjadi hal yang wajar bagi mereka. Dan sering terjadi dalam lingkup internal aparat desa.
- d. Pemerintah desa Padelegan tidak memberikan sanksi terhadap perilaku yang menyimpang, mereka tidak memiliki hak dalam memberikan sanksi. Mereka hanya melakukan menegor saja.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Problematika dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang terdapat pada fokus penelitian:

1. Problematika dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dalam konteks anggaran desa, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (2) bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes), 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, dan 3). Pendapatan lain-lain.⁴² Oleh sebab itu, permasalahan di sektor anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan dengan kucuran pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD).

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan tanggung jawab desa mengenai pemerintahan desa dan termasuk tata kelola keuangan dan aset desa adalah kewenangan mutlak bagi desa. Mengenai pelaksanaan tata kelola dan aset desa diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

⁴² Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, 134.

Belanja Desa (APBDesa) diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melalui 3 (tiga) tahapan: tahap persiapan, tahap evaluasi, dan tahap penetapan.⁴³

Tahap persiapan dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebelum bulan Oktober tahun berjalan Artinya tahap persiapan ini dilakukan setelah selesainya anggaran sebelumnya, dan untuk anggaran tahun berikutnya dipersiapkan sebelum bulan Oktober, dengan jarak 3 (tiga) bulan sebelum Bulan Oktober. Dalam tahapan persiapan ini juga Peraturan Desa tentang APBDesa harus diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.⁴⁴

Pada tanggal 10 Bulan Oktober tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padelegan tahun 2021, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp. 1.676.632.668,00 yang bersumber dari:

Tabel 4. 6

Sumber Dana pertahun 2021

Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.665.622.668,00
Dana Desa	1.024.070.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.265.768,00
Alokasi Dana Desa	469.413.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	148.873.500,00
Pendapatan Lain-lain	1.010.000,00

⁴³ Dauri, Anugerah, dan Nuraini, "Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)," 79.

⁴⁴ Icuik Rangga Bawono, *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 25.

Bunga Bank	1.010.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.676.632.668,00

Sumber: APBDesa Padelegan Tahun 2021

Tabel 4. 7

Jenis Penggunaan Dana Desa Di Desa

Jenis Penggunaan	Nominal
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	486.547.963,00
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.280.000,00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	173.648.500,00
Jumlah	685.476.463,00

Sumber: APBDesa Padelegan Tahun 2021

Dalam hal penggunaan dana untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Nominal
Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	239.227.841,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.156.774,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	152.978.101,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	22.000.000,00
Jumlah	601.362.716,00

Sumber: APBDesa Padelegan Tahun 2021

Berdasarkan dari tahap persiapan di Desa Padelegan, sebagian besar sudah mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan Bupati namun ada satu kejanggalan yang berakibat fatal dalam menyusun dan menentukan APBDesa yaitu tidak mengikutsertakan masyarakat. Hal ini berakibat tidak akan sesuai pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat, karena dalam proses penyusunan

APBDesa ini memuat semua jenis anggaran yang diprioritaskan untuk anggaran belanja satu tahun ke depan.

Demikian juga dengan penggunaan dana yang bersumber dari APBDesa tahun 2021, menurut hasil wawancara dengan BPD Desa Padelegan bahwa dana Desa yang bergulir tidak tepat pada sasaran yang diinginkan, aparat Desa menggunakan dana Desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan wisata, padahal masih banyak jalan yang rusak yang perlu diperbaiki dan jalan tersebut merupakan jalan Desa bukan jalan kabupaten ataupun provinsi tidak dimasukkan di dalam anggaran belanja Desa tersebut. Hal itulah yang membuat dana Desa tersebut tidak tepat sasaran yang diinginkan oleh masyarakat Padelegan.

Hal tersebut berakibat fatal terhadap sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Tidak dipatuhinya prosedur pemindahan pekerjaan dengan baik dari bendahara ke aparatur yang bertanggungjawab terhadap proses keuangan desa serta ketidaklengkapan berkas dan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan lainnya mengakibatkan terganggunya proses pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa tersebut.

Problem yang dihadapi terkait dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Padelegan adalah sering terjadi pada tahap pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa, dalam tahap ini problematika yang masih sering ditemukan pada desa Padelegan adalah terkait dengan jangka waktu pembangunan suatu infrastruktur yang mengalami asal-asalan dalam proses pembangunannya. Hal ini sering ditemui dikarenakan hamparan paving yang tidak menggunakan pasir, yakni hanya menggunakan sirtu dan sudah ditumbuhi rumput

liar dan bergelombang. Selain itu dalam melakukan pembangunan suatu infrastruktur desa sering kali mengalami perubahan terkait spesifikasi bangunan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan dari rencana atau bukti administrasinya sehingga memiliki potensi timbul masalah dikemudian hari.

2. Potensi Kecurangan Dana Desa Dalam Akuntansi Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di desa Padelegan, Faktor tekanan, faktor kesempatan yang dirasakan dan faktor rasionalisasi merupakan faktor yang timbul akan potensi kecurangan, dari ketiga faktor tersebut berkaitan dengan keharusan Sekertaris Desa untuk melakukan sesuatu dan melakukan tindakan indisipliner, merasa tidak adanya pihak yang dirugikan atas kelalaian tanggungjawab yang dilakukan serta membenarkan kesalahan yang terjadi, Sementara itu aparatur di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak mempunyai pencegahan akan tindak kecurangan yang terjadi berupa sanksi tertulis, sanksi lisan dan tindak pidana secara hukum. Dan mereka yakin bahwa sampai saat ini tidak ada niat untuk melakukan tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengendalian internal yang dimiliki oleh desa Padelegan cenderung masih kurang dalam mencegah penyelewengan atau upaya penyimpangan. Selain itu Sekertaris Desa belum melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pamong-pamong dan kaur dibawahnya secara

menyeluruh. Dalam hal ini pengendalian internal yang lemah dan kurangnya pemeriksaan dalam mencegah dan mendeteksi sebuah tindakan kecurangan dapat menimbulkan sebuah peluang yang luas bagi aparatur desa dalam melancarkan aksi kecurangannya. Dengan kata lain dengan adanya struktur pengendalian internal yang kuat, aktivitas pengendalian internal yang optimal serta peran internal audit yang efektif maka dapat mencegah akan terjadinya tindakan kecurangan.⁴⁵

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tindakan indisipliner merupakan salah satu potensi kecurangan. Maksud dari indisipliner tersebut adalah aparatur desa melakukan penyimpangan mengenai aturan dari Surat Edaran Bupati (SEB) sebenarnya aturan tersebut ada namun tidak dijalankan sepenuhnya oleh aparatur desa karena absensi kantor di Desa Padelegan masih menggunakan absensi manual. Potensi akan kecurangan tersebut muncul dari kurangnya upaya pengendalian yang diterapkan oleh aparatur desa Padelegan. Dengan adanya hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lahinta, Sudirman & Kadri membuktikan bahwa timbulnya sebuah kesempatan disebabkan karena adanya pengendalian untuk mencegah upaya penyimpangan yang kurang, maka dengan menggunakan sistem absensi *finger print* upaya pengendalian yang tepat dapat dilakukan.⁴⁶ Selain itu dengan menggunakan sistem absensi *finger print* dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai secara signifikan dari 7,5% menjadi 88,1%.⁴⁷

⁴⁵ Habil Putra Adam, "Peran Auditor Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Akuntansi," *Wiki Pajak* (blog), 23 Januari 2018, <https://wikipajak.com/peran-auditor-internal-dalam-pencegahan-kecurangan-akuntansi/>.

⁴⁶ Racmat Lahinta dan Abd Kadri, "Perbedaan Disiplin Pegawai Rsud Raja Tombolotutu Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Absensi Finger Print," t.t., 517.

⁴⁷ Lahinta dan Kadri, 521.

Kecurangan yang dilakukan dalam lingkup internal yang dimana pengawasannya kurang memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali.⁴⁸ Kesalahan yang sering terjadi dan dianggap wajar adalah pertanggungjawaban pelaksana kegiatan yang kurang akan pengawasan kepala desa, dan pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggung jawaban. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. di mana lampiran atau dokumen-dokumen pendukung harus disertakan sesuai Peraturan Menteri. Pengendalian untuk mencegah potensi kecurangan ini adalah dengan meningkatkan nilai moral dan etika dari seluruh aparat desa agar lebih berintegritas. Aparat desa diharapkan dapat memiliki integritas yang baik dan tidak membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan dengan perubahan moral dan etika yang meningkat.⁴⁹

Kelalaian yang secara tidak sadar yang dilakukan oleh aparat desa yang dimana dapat merugikan pihak lain termasuk masyarakat merupakan potensi kecurangan yang selanjutnya. Potensi kecurangan cenderung terjadi karena sikap dan perilaku yang melakukan kesalahan sembaru merugikan pihak lain atau organisasi. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh kaur keuangan dimana beliau sudah lalai dalam proyek pavingisasi di Dusun Modung tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur perhitungan rencana anggaran biaya, sehingga aparat desa harus menutupi kesalahan tersebut dengan

⁴⁸ I Dewa Gede Praditya Chandrayatna dan Maria Mediatrix Ratna Sari, "Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Etis Organisasi Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi," *E-Jurnal Akuntansi*, 10 Mei 2019, 1068, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p09>.

⁴⁹ Alfuruqi dan Kristianti, "Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi)," 207.

menggunakan dana dari kelompok masyarakat. Kepala Desa dan Sekertaris Desa seharusnya memberikan pengendalian internal berupa pembinaan lebih intensif terhadap aparat desa yang kurang paham mengenai aturan terkait pengelolaan keuangan desa dan menyiapkan dana penambahan agar tidak merugikan pihak lain.

Selain hal itu, tekanan yang dirasakan dari keharusan untuk melakukan sesuatu juga merupakan potensi kecurangan yang terdapat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Seorang individu akan merasakan tekanan yang merasakan tekanan yang sangat besar dari keharusan atau paksaan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Sejalan dengan hasil penelitian yang dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa aparat desa diharuskan untuk menyusun laporan sesuai dengan prosedur. Prosedur yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dalam hal ini aparat desa diharuskan untuk mematuhi prosedur seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tenggat waktu, yang dimana menimbulkan kecurangan seperti menggunakan dokumen pendukung yang palsu untuk segera menyelesaikan laporan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan terhambatnya penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu maka dapat menyebabkan proses penyusunan APB Desa yang terhambat pada tahun berikutnya. Pengendalian yang baik untuk mencegah potensi kecurangan tersebut yaitu dengan menghilangkan tekanan itu sendiri dengan menegakkan aturan hukum yang sesuai. Pemberian sanksi atau hukuman atas pemalsuan dokumen, penundaan gaji dan sanksi lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencegah tekanan yang menimbulkan kecurangan.

Keharusan pihak pemimpin aparat desa untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan molaritas diri dan mempertegas peraturan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini sesuai dengan upaya aparat desa untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, aparat desa Padelegan bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang dengan pemberian sanksi berupa teguran lisan, teguran tulisan, surat peringatan dan apabila terjadi kesalahan yang fatal seperti masalah keuangan dan pencemaran nama baik desa maka akan diberi hukuman pidana. Meskipun absensi yang dilakukan masih manual dan aturan SEB tidak dilaksanakan secara kaku, pimpinan desa Padelegan percaya bahwa tidak ada niat aparat PTPKD untuk melakukan tindakan kecurangan.